

**PENYIDIKAN HILANGNYA NYAWA ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(Studi Di Kepolisian Resor Kota Belawan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUKLIS SYAHADAT
NPM: 1306200644



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

ABSTRAK

PENYIDIKAN HILANGNYA NYAWA ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Di Kepolisian Resor Kota Belawan)

MUKLIS SYAHADAT

Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa faktor penyebab masyarakat menghilangkan nyawa anggota kepolisian, bagaimana tim penyidik melakukan penyidikan terhadap hilangnya nyawa anggota Kepolisian Republik Indonesia, apa hambatan dan kendala tim penyidik melakukan penyidikan hilangnya nyawa anggota Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor penyebab masyarakat menghilangkan nyawa anggota kepolisian yaitu pembunuhan terhadap Aiptu Jakamal Tarigan anggota Kepolisian Sektor Pelabuhan Belawan disebabkan korban ingin menghentikan keributan dan perkelahian antar kampung di Jln Serba Guna Ujung daerah pasar IV Dusun IV Desa Helvetia Kecamatan Medan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Saat korban berusaha meleraikan perkelahian dua kelompok tersebut dan menyuruh kedua kelompok untuk dapat menahan diri dan mundur kembali kerumah masing masing salah satu kelompok tersebut maju untuk menyerang korban dan melakukan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang disangkakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri tersangka. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana seperti alat yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan. Hambatan dan kendala tim penyidik melakukan penyidikan hilangnya nyawa anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah pelaku tidak langsung tertangkap, perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, terbatasnya jumlah personil, minimnya anggaran penyidikan belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

Kata Kunci: Penyidikan, hilangnya Nyawa, Kepolisian.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat penelitian.....	7
2. Sumber data.....	7
3. Alat pengumpul data.....	7
4. Analisis data.....	8
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penyidikan	9
B. Pembunuhan	25
C. Kepolisian Republik Indonesia.....	26
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Faktor Penyebab Masyarakat Menghilangkan Nyawa Anggota Kepolisian	31
B. Tim Penyidik Melakukan Penyidikan Terhadap Hilangnya	

Nyawa Anggota Kepolisian Republik Indonesia.....	37
C. Hambatan dan Kendala Tim Penyidik Melakukan Penyidikan Hilangnya Nyawa Anggota Kepolisian Republik Indonesia	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah masalah manusia yang telah merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studi belum pada proporsi tepat secara dimensial. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota maupun di desa-desa adalah relatif dan interaktif sifatnya. Kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.¹ Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya.²

Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan segera pula diketahui bahwa pelakunya adalah manusia atau orang. Di Indonesia secara resmi (legal) tidak ditemui orang yang disebut sebagai penjahat, dalam proses peradilan pidana hanya mengenal istilah-istilah tersangka, tertuduh/terdakwa dan apabila keputusan hakim telah diperoleh dikatakan terpidana atau terhukum.

Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh

¹ Kartini Kartono.2009. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 139.

² *Ibid.*, halaman 140.

dengan cara yang sederhana sehingga mudah terungkap oleh aparat kepolisian, namun sekarang terjadi peristiwa pembunuhan dengan cara yang berbeda dan cukup sadis, hal ini dilakukan oleh pelaku pembunuhan dengan tujuan untuk mengelabui para petugas ataupun menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk ataupun kebenaran peristiwanya, sehingga perlulah peran aparat kepolisian yang berwenang dan berkompeten.

Aparat penegak hukum khususnya Polri mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.

Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Polisi dalam tugasnya mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.³

Kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga polisi perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik serta sarana yang memadai untuk melakukan penyidikan. Polisi dengan tanggung jawab besar yang diemban, kepolisian mempunyai tugas ganda yaitu untuk mencegah kejahatan dengan jalan menjaga keamanan serta ketertiban dan untuk menanggulangi kejahatan dimana sebagai usaha yang dilakukannya adalah melakukan penyidikan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP yang berbunyi : “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau

³Andi Sofyan dan Abd. Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Pranamedia Group, halaman 86.

mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Ditemukannya tersangka dalam tugas penyidikan ini merupakan langkah awal untuk mengungkap suatu kasus kejahatan.

Keahlian dan kecekatan penyidik sangat dibutuhkan baik dalam hal penanganan terhadap diri tersangka agar tidak melarikan diri serta penanganan barang bukti dari tempat kejadian yang digunakan dalam suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana pembunuhan, karena hal ini sangat penting dalam hal pembuktian tentang benar tidaknya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Untuk memperjelas suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka, maka penyidik perlu melengkapi berkas-berkas berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dengan mengadakan pembuktian di lapangan yaitu dengan cara mengadakan rekonstruksi proses terjadinya tindak pidana dengan diperagakan langsung oleh tersangka itu sendiri.

Penyidik dalam hal ini dapat menilai tindak pidana yang dilakukan tersebut adalah murni dilakukan atau dengan sengaja melakukan atau adanya suatu unsur paksaan dalam melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut penyidik menyusun berita acara pemeriksaan beserta dasar hukum yang dikenakan kepada tersangka yang hasilnya akan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna melakukan penuntutan kepada tersangka.

Contoh kasus adalah pembunuhan terhadap anggota satuan reserse Narkoba Polrestabes Medan Aiptu (Anumerta) Jakamal Tarigan. Tim penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menetapkan enam orang tersangka kasus

pembunuhan tersebut. Enam orang tersangka ini memiliki peran masing-masing. Satu tersangka atas nama Lisman Giawa alias Pak Agus, memukul bagian belakang kepala korban dengan botol bir hingga botol bir tersebut pecah, tersangka Jhoni Hartono Zebua alias Tena menusuk punggung korban dengan pisau belati, tersangka Morali Gule lalu Faigi Zaro Zega alias Pak Robert yang berperan menyuruh para tersangka menyerang korban. Hasil penyelidikan polisi, tersangka Soza Nolo Lembu ini berperan menusuk bagian depan tubuh korban dan menggorok leher korban dengan pisau belati sedangkan tersangka Pak Ayu Giawa berperan merebut pistol korban dan menusuk bagian depan tubuh korban. Keduanya saat ini telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Terhadap para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 340 subsidair Pasal 338 lebih subsidair Pasal 170 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang **"Penyidikan Hilangnya Nyawa Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Kepolisian Resor Kota Belawan)"**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab masyarakat menghilangkan nyawa anggota kepolisian ?
- b. Bagaimana tim penyidik melakukan penyidikan terhadap hilangnya nyawa anggota Kepolisian Republik Indonesia ?
- c. Apa hambatan dan kendala tim penyidik melakukan penyidikan hilangnya nyawa anggota Kepolisian Republik Indonesia ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

a. Secara teoritis:

- 1) Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang proses penyidikan terhadap hilangnya nyawa anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang hukum pidana.

b. Secara Praktis :

- 1) Diharapkan berguna menambah ilmu pengetahuan hukum pidana bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai proses penyidikan terhadap hilangnya nyawa anggota Kepolisian Republik Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat menghilangkan nyawa anggota kepolisian.
2. Untuk mengetahui tim penyidik melakukan penyidikan terhadap hilangnya nyawa anggota Kepolisian Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya hambatan dan kendala tim penyidik melakukan penyidikan hilangnya nyawa anggota Kepolisian Republik Indonesia.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang proses penyidikan terhadap tewasnya anggota satuan reserse narkoba.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resor Kota Belawan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - a. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yaitu penyidik di Kepolisian Resor Kota Belawan.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan proses penyidikan terhadap tinewasnya anggota satuan reserse narkoba.

4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
2. Hilangnya nyawa adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan
3. Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴ Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan

⁴ Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 121.

bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.⁵

Penyelidikan ini definisinya dapat ditemui di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukakan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

⁵ R. Atang Renoemihardja. 2003. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung, halaman 18.

diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penyelidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.⁶

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dikatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi baik karena adanya laporan ataupun pengaduan itu dapat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Adapun kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penyidik dalam KUHAP dapat berupa:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. mencari keterangan dan barang bukti
 - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
 - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.⁷

Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari

⁶ G.W. Bawengan. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 5.

⁷ *Ibid*, halaman 4.

dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁸

Seorang penyelidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah mempunyai kemampuan dan kecakapan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyelidik merupakan masalah yang terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik adalah hal yang menentukan keberhasilan suatu penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan penyelidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan.⁹

Pedoman Pelaksana KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983) pada butir 3 dijalankan sebagai berikut: Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara

⁸Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya, halaman 122.

⁹M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 101.

keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa saat dimulainya penyidikan itu adalah sejak saat digunakannya upaya paksa dalam melaksanakan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan ini merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan pelakunya.

Berhasil tindaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya di tempat kejadian.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.¹⁰ Penyidik untuk dapat mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Diketahui adanya suatu delik yang terjadi baik oleh karena pengaduan, laporan ataupun karena tertangkap tangan, maka seorang penyidik karena wewenangnya melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya peristiwa. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini merupakan hal yang terpenting dalam suatu penyidikan, sebab dari pemeriksaan ini, pemeriksaan selanjutnya akan dapat

¹⁰R. Soenarto Soerodibroto. 2007. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 405.

diteruskan. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini akan ditemukan siapa korbannya, pelakunya, apa motivasinya melakukan perbuatan itu dan menemukan bukti-bukti saksi-saksi yang diperlukan.

Tujuan dari penyidikan itu adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.¹¹ Mencapai tujuan itu penyidik mencari dan menghimpun segala keterangan yang berhubungan dengan fakta-fakta di tempat terjadinya peristiwa itu. Mencari dan menghimpun keterangan-keterangan itu biasanya mengenai:

- a. Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan
- b. Identitas daripada sikorban
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
- d. Bagaimana kejahatan itu dilakukan
- e. Waktu terjadinya kejahatan
- f. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat
- g. Identitas pelaku kejahatan.¹²

Keseluruhan tujuan dari penyidik itu tertuang di dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi segala kejadian yang berlangsung/terjadi, pemeriksaan alat bukti, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Pemeriksaan di tempat kejadian ini lazimnya dilakukan terhadap delik-delik yang mengakibatkan terjadinya kematian (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kejahatan (Pasal 362 KUHP), kejahatan seksual (Pasal 285 KUHP) dan lain-lain.

Pentingnya berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar daripada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai berita acara ini

¹¹ Ikhsan Permana Aji, "Pengertian dan Tujuan Penyidikan", melalui <http://blogspot.co.id> diakses Senin, 28 Agustus 2017, Pukul 21.00 wib.

¹² *Ibid.*

menurut L. Marpaung adalah berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini merupakan alat bukti sah yakni “surat”. Dengan membaca berita acara tersebut, telah diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.¹³ Alat bukti ini sangat penting untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁴ Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.¹⁵

2. Penangkapan

Setelah dilakukannya pemeriksaan di tempat kejadian perkara, penyidik akan segera melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan satu peristiwa pidana. Perintah penangkapan ini dilakukan apabila telah punya syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat tersebut terdapat di dalam KUHAP yang berisi: Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Seterusnya Pasal 17 menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 ketentuan ini menunjukkan

¹³ L. Marpaung, “Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin, 28 Agustus 2017, Pukul 21.00 wib.

¹⁴ R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 1.

¹⁵ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 252.

bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tepat ditujukan kepada mereka betul-betul melakukan tindak pidana.

Penangkapan ini dilakukan penyidik dalam upayanya untuk mengamankan pelakunya agar tidak melarikan diri. Dengan bukti permulaan itu maka penyidik dapat segera melakukan tindakan-tindakan selanjutnya seperti memeriksa saksi-saksi maupun bukti lainnya, untuk dapat lebih mengupayakan penuntutan terhadap pelakunya dan agar tidak terjadinya salah penangkapan terhadap seseorang.

3. Penahanan

Penahanan ini adalah tindak lanjut dari seorang penyidik dalam upaya untuk mengungkapkan peristiwa dan untuk menjaga keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka itu ditentukan bentuknya. Menurut KUHAP bentuk penahanan itu ada 3 yaitu seperti yang terdapat di dalam Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Jenis penahanan dapat berupa:

a. Penahanan rumah tahanan negara

Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di Rutan dimana terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana

b. Penahanan rumah.

Penahanan rumah dilakukan dirumah tempat tinggal sitersangka

c. Penahanan kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka.

Penahanan ini dilakukan untuk menjaga dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat 1 KUHAP mengenai penahanan ini, sebelum adanya rumah tahanan negara di tempat kejadian berlangsung, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri dan di Lembaga Masyarakat dan lain-lainnya jika keadaan memaksa. Dalam hal penangguhan penahanan yang oleh KUHP juga diatur rumusannya di dalam Pasal 31, maka syarat-syarat penangguhan penahanan itu haruslah dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang.

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan:

- a. Dengan syarat, yang dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam perjanjian.
- b. Dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum di dalam perjanjian.
- c. Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum di dalam perjanjian.¹⁶

4. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi ini dapat dijumpai di dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP

¹⁶Kunan Silaen, "Penangguhan Penahanan dan Jaminan dalam Hukum Pidana", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin, 28 Agustus 2017, Pukul 21.00 wib.

dicantumkan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai saksi dan keterangannya, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, hanya sebatas pada saksi yang mengalami sendiri, mendengar sendiri ataupun melihat sendiri suatu peristiwa yang sedang terjadi. Saksi-saksi yang diperiksa untuk penyidikan ini meliputi saksi korban, saksi ahli ataupun saksi-saksi lain yang melihat dan mendengar peristiwa itu serta terdakwa yang diminta menjadi saksi bagi terdakwa lainnya (dalam hal pelakunya lebih dari satu orang). Saksi yang tidak mau membubuhkan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara.

Tujuan utama dari pemeriksaan saksi ini adalah gunanya menyediakan fakta-fakta yang diperlukan untuk pembuktian. Pemeriksaan saksi ini dalam prakteknya dikenal tiga macam cara yaitu :

- a. Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.
- b. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa itu, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara.
- c. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan kepada saksi yang hasilnya dicatat dalam berita acara.¹⁷

¹⁷Riduan Syahrani, "Prosedur Pemanggilan Saksi", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin, 28 Agustus 2017, Pukul 21.00 wib.

5. Berita Acara Pendapat (Resume)

Mengenai berita acara terdapat (resume) ini tidak ada diatur di dalam KUHAP. Di dalam prakteknya berita acara ini dikenal dengan istilah Resume.

Resume ini pada umumnya memuat :

- a. Hasil pemeriksaan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti: Surat, barang
- d. Keterangan tersangka
- e. Pendapat pemeriksa
- f. Dan lain sebagainya.¹⁸

Resume ini secara garis besarnya memuat segala hal yang berhubungan dengan tindakan penyidik antara lain:

a. Dasar penyidikan:

- 1) Memuat tentang pengetahuan penyidik dan penyidik mengenai suatu peristiwa yang terjadi;
- 2) Memuat suatu perintah: surat perintah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

b. Fakta-fakta. Memuat tentang dasar dan hasil penyidikan/pelaksanaan tindakan

c. Kesimpulan dan pendapat.

Kesimpulan hasil pemeriksaan yang meliputi:

- 1) Tindak pidana apa yang terjadi lengkap dengan pasalnya;
- 2) Siapa pelakunya.

d. Penutup. Bagian ini diuraikan tentang tempat dan waktu ditutup dan ditandatangani oleh pemeriksa.

¹⁸ Human Law, “ Proses dan mekanisme Penyidikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin, 28 Agustus 2017, Pukul 21.00 wib.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan tentang tindak penyidik dalam menangani suatu perkara/peristiwa ditingkat pemeriksaan di Kepolisian. Secara garis besar tindak penyidik itu menurut KUHAP yaitu:

- a. Tindakan pertama di tempat kejadian (TKP)
- b. Melakukan penangkapan
- c. Melakukan penahanan
- d. Melakukan penggeledahan
- e. Melakukan pemasukan rumah
- f. Melakukan penyitaan
- g. Pemeriksaan saksi-saksi
- h. Pemeriksaan tersangka
- i. Melakukan penggalian dan bedah mayat yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman
- j. Memintakan *visum et repertum*
- k. Mengadakan rekonstruksi perkara yang terjadi.

Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik maka hasil dari penyidikan itu harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum tersebut dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHAP: Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Prakteknya penyerahan berkas perkara itu terdiri atas 2 tahap yaitu tahap pertama penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Jasa Penuntut Umum. Tahap kedua yaitu penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang-barang bukti. Penyerahan ini baru dilaksanakan oleh penyidik apabila penyidikan dianggap selesai dan atau setelah menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

Penyidik di dalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bolak-balik perkara seperti yang sering terjadi di dalam prakteknya. Penyerahan berkas perkara ini diatur di dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu: “(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara pada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksa singkat (penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini (PPNS) diatur di dalam Pasal 107 KUHAP. dimana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PPNS memberitahukan penyidikan yang dilakukannya kepada penyidik Polri.

Pemberitahuan ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.

2. Penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum, dilakukan oleh PPNS melalui penyidik Polri.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tugas dari penyidik yang dimulai dari penyidikan sampai dengan berakhirnya penyidikan yang dihimpun ke dalam berkas perkara.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP juga terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹⁹ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 110.

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.²⁰

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian

²⁰ *Ibid.*, halaman 111-112

wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²¹ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Pembunuhan

Pengertian dan batasan pembunuhan tidak dijumpai baik dalam undang-undang maupun KUHP, namun demikian dapat diambil pengertian dari jurisprudensi, para sajana dan dari beberapa pasal KUHP. Menurut Leden Marpaung yang dimaksud dengan adalah yang menyebabkan kehidupan pada

²¹ *Ibid.*, halaman 113.

manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia secara umum.²²

Kejahatan terhadap jiwa orang dalam hal ini terdiri atas pembunuhan biasa, yakni pembunuhan dengan sengaja (*dodslag*) yakni Pasal 338 KUHP. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan sebagai diatur dalam Pasal 338 KUHP adalah:

1. Perbuatan delik : menghilangkan jiwa orang lain lain/kematian orang lain.
2. Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya kematian tersebut adalah dimaksud, termasuk dalam niat.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan segera (pembunuhan itu harus segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak berfikir lebih panjang). Pasal 338 KUHP, mengatakan : barang siapa menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

C. Kepolisian Republik Indonesia

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Zaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *Polis*, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.²³

²² Leden Marpuang. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

²³ Andi Munwarman. “Sejarah Ringkas Kepolisian RI”, melalui <http://www.HukumOnline.com/>, diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

Perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *Politea* (Polis negara/kota).²⁴

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:

1. Polisi sebagai fungsi.
2. Polisi sebagai oran kenegaraan.
3. Polisi sebagai pejabat/tugas.²⁵

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Polri adalah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polri dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.²⁶

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari Polri yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Kedudukan Polri sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁶ *Ibid.*

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas.
2. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
3. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
4. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
6. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
7. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

8. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
10. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
11. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah: Kami Polisi Indonesia:
 - a. Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Masyarakat Menghilangkan Nyawa Anggota Kepolisian

Kejahatan di kota Medan semakin besar seiring dengan perkembangan kota Medan. Berdasarkan data yang diperoleh di Polsek Pelabuhan Belawan diketahui bahwa kejahatan yang terjadi pada tahun 2016 dapat dilihat dalam bentuk tabel seperti berikut:

Tabel 1
Kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Pelabuhan Belawan

No	Jenis Kejahatan	Jlh. Kasus
1		19
2	Penipuan	13
3	Judi	11
4	Narkoba	6
5	Penganiayaan	3
6	Penadahan	3
7	Kejahatan terhadap nyawa	4
8	Menyebabkan mati/luka karena kealpaan	1

Sumber : Polsek Pelabuhan Belawan, Tahun 2017

Berdasarkan data tersebut bahwa kejahatan terjadi di Polsek Pelabuhan Belawan menunjukkan kejahatan terhadap nyawa menempati urutan kelima yaitu sebanyak 4 buah kasus.

Berkembangnya kehidupan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan berbagai masalah sosial membuktikan bahwa kehidupan manusia semakin sulit, keadaan tersebut tidak mudah dihadapi sehingga akhirnya menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam suatu masyarakat, kemudian orang lalu bertingkah laku dengan melanggar norma-norma yang berlaku dan berbuat

sekehendak dirinya sendiri untuk mencapai kepuasan dan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan yang lainnya.

Penyimpangan tingkah laku merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat, maka lahirlah berbagai wujud penyimpangan tingkah laku seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbuatan cabul dan perbuatan lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, psikologi (kejiwaan), keluarga bahkan timbul dari dirinya sendiri, sehingga perbuatan itu melanggar aturan-aturan hukum.

Kekerasan hingga pembunuhan adalah kejahatan yang terjadi sejak adanya kehidupan manusia di dunia. Pembunuhan akan terus terjadi dan dapat dialami siapa saja. Selama masih ada konflik-konflik sosio-emosional yang belum terselesaikan antara individu satu dengan lainnya, antara sekelompok orang kepada kelompok lainnya, pembunuhan tetap saja ada.

Kejahatan pembunuhan terhadap jiwa orang lain terus terjadi dan menjadi pemberitaan luas oleh media massa. Pembunuhan merupakan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Kejadian pembunuhan dilatar-belakangi oleh berbagai sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutuskan dan mengeksekusi pembunuhan terhadap orang lain.

Pembunuhan dapat dilakukan siapa saja, anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Melihat pada kasus-kasus pembunuhan yang terungkap, ada banyak motif yang mendasari terjadinya pembunuhan, di antaranya reaksi terhadap

kekerasan yang dialami sehingga muncul keinginan untuk menyelamatkan diri dari tekanan dan kekerasan, merasa sakit dan tidak dapat melarikan diri dari tempat kejadian, akibatnya hampir selalu mereka menyerang. Motif lain adalah sakit hati dan balas dendam. Sakit hati karena pasangan berselingkuh, motif uang (misalnya pada pembunuh bayaran, membunuh untuk mendapatkan imbalan), dan motif utang-piutang.

Pembunuhan dapat dilakukan seorang diri, tetapi juga bisa dilakukan secara bersama seperti dalam kasus pembunuhan terhadap anggota kepolisian Aiptu Jakamal Tarigan. Pelaku pembunuhan terhadap anggota kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dilakukan oleh 6 (enam) orang tersangka yaitu Joni Zebua (33), Faidi Zega (51), Marali Guelo (36) dan Wisman Ziawa (40). 4 (empat) tersangka sudah ditangkap dan 2 tersangka lagi masih buron. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara Zega memberikan aba-aba para pelaku lainnya untuk menyerang korban kemudian Lisman Giawa memukul kepala korban dengan botol lalu Sozatulo Lembu mengayunkan benda tajam ke arah korban

Pembunuhan terhadap Aiptu Jakamal Tarigan bermula dari jum'at 02 Juni 2017 pukul 22.30 wib telah terjadi keributan dan perkelahian antar kampung di Jln Serba Guna Ujung daerah pasar IV Dusun IV Desa Helvetia Kecamatan Medan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Saat terjadinya keributan dan perkelahian tersebut korban Jakamal Tarigan berusaha meleraikan perkelahian dua kelompok tersebut dan menyuruh kedua kelompok untuk dapat menahan diri dan mundur kembali ke rumah masing-masing, namun kelompok tersebut maju untuk

menyerang korban sehingga saat itu korban mengeluarkan senjata api dan menembakkan ke atas untuk memberi peringatan ke udara sebanyak empat kali.

Pelaku pembunuhan tersebut berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Kepolisian Sektor Pelabuhan Belawan, Subdit Jatarantas Polda Sumut dan Sat Reskrim Pelabuhan Belawan yang mendapat informasi keberadaan tersangka Soza Nolo Lembu di rumah saudaranya daerah Batang Toru, namun setelah digeledah pelaku tidak ditemukan. Berdasarkan informasi dari keluarga pelaku bahwa pelaku berada di Dusun Aek Samata dengan berjalan kaki selama tiga jam tim menuju lokasi dan menemukan pelaku di dalam kamar dengan membawa pisau ditangan kiri. Saat dilakukan penangkapan pelaku berusaha kabur sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur melumpuhkan pelaku dan saat petugas membawa kerumah sakit untuk pertolongan tersangka meninggal di perjalanan karena kehabisan darah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan disebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan terhadap anggota kepolisian resor Pelabuhan Belawan disebutkan karena adanya pengaruh alkohol. Pelaku sebelum melakukan pembunuhan terlebih dahulu meminum minuman keras atau alkohol.²⁷

Pelaku yang meminum minuman keras atau alkohol mengakibatkan kehilangan kesadaran dan perilakunya, berkecenderungan melakukan tindakan kriminal. Membunuh, memperkosa, tindakan kekerasan dan sebagai adalah dampak akibat pengaruh kesadaran di bawah alkohol, biasanya dibawah pengaruh alkohol akan berperilaku agresif.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

Maraknya berita pembunuhan yang terus-menerus terjadi, baik yang dilakukan seorang diri hingga sekelompok orang, menunjukkan sampai kapan pun perilaku menghilangkan nyawa manusia, sulit untuk dihilangkan. Meniadakan terjadinya pembunuhan sulit dilakukan, setidaknya kejahatan pembunuhan dapat dikurangi, dicegah, atau dihindari. Caranya dengan mengenali faktor-faktor penyebab munculnya dorongan agresi pada manusia.

Faktor penyebab yang menjadi daya penggerak bagi seseorang merencanakan, memutuskan, dan membunuh orang lain dapat dipicu karena adanya konflik sosio-emosional. Seorang yang merasa kecewa, sakit hati atau dendam secara ekstrem akan melampiaskan rasa kecewa, sakit hati, dendam atau amarah dengan cara membunuh.

Rendahnya toleransi dalam mengatasi kekecewaan dan kemarahan akibat konflik, seringkali mendorong munculnya agresivitas yang tidak dapat dikendalikan manusia, kemudian menyerang lawannya walaupun mungkin pada awalnya tidak berniat untuk membunuh. Sikap yang tidak mudah memaafkan orang lain menyebabkan rendahnya toleransi manusia terhadap ketidaknyamanan yang dialami sehingga mendorong munculnya agresivitas dan semakin sulit dan tidak dapat memaafkan maka semakin besar juga dorongan agresivitasnya kepada orang lain.

Berbagai faktor penyebab seringkali menjadi daya penggerak bagi seseorang untuk melakukan pembunuhan. Kasus pembunuhan berencana biasanya seorang calon pembunuh sudah mengetahui siapa calon korban yang akan dibunuhnya, sedangkan dalam kasus pembunuhan tidak berencana, seseorang

membunuh orang lain karena adanya konflik emosional antara dirinya dengan calon korban. Jenis pembunuhan lain adalah pembunuh bayaran, dimana seseorang menjadi pembunuh bayaran karena memperoleh imbalan dari orang lain yang memberikan perintah untuk membunuh. Seorang pembunuh bayaran secara sadar atau tidak sadar akan berhadapan dengan resiko sanksi hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Namun seseorang yang memberi perintah untuk membunuh pun tidak akan luput dari perhatian penegak hukum.

Seorang pembunuh sebenarnya orang yang paling bertanggungjawab dalam penghilangan nyawa orang lain. Sehingga ia harus siap untuk berhadapan dengan pihak aparat hukum yang menyelesaikan kelanjutan dari peristiwa pembunuhan tersebut. Seseorang yang sudah mengeksekusi pembunuhan, pada umumnya akan melarikan diri dan berusaha agar tidak ditangkap oleh aparat kepolisian. Ada pula, seseorang secara sadar menyerahkan diri untuk diproses secara hukum oleh kepolisian, setelah membunuh orang lain.

Sampai kapan pun kasus pembunuhan sulit untuk dihilangkan, yang dapat dilakukan adalah bagaimana mengurangi, mencegah atau menghindari peristiwa pembunuhan. Pembunuhan akan tetap terus terjadi dan bisa dialami oleh siapa pun, selama masih ada konflik-konflik sosio-emosional yang belum terselesaikan antara individu satu dengan individu yang lainnya.

Konflik sosio-emosional memang menjadi pemicu perilaku pembunuhan, karena seseorang merasa kecewa, sakit hati atau dendam pada orang lain. Secara ekstrim pelampiasan rasa kecewa, sakit hati, dendam atau amarah dilampiaskan

dengan cara membunuh orang lain. Hal ini banyak terjadi pada kasus-kasus pembunuhan di masyarakat.

B. Tim Penyidik Melakukan Penyidikan Terhadap Hilangnya Nyawa Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Artinya, negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hukum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasarnya. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bentuk dari perwujudan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan dalam tujuannya dibuat untuk mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipidana.

Secara langsung pada saat penyelidik dan penyidik memulai langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan dalam praktek penegakan hukum sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Hal terpenting dalam kegiatan penyidikan ini adalah upaya bagaimana penyelidik mengumpulkan alat-alat bukti dan barang bukti agar suatu peristiwa tersebut memiliki bukti-bukti yang menguatkan suatu peristiwa tersebut dapat dilakukannya penyelidikan lebih lanjut ke tahap penyidikan.

Penyidik dalam hal penyidikan berkewajiban menentukan seseorang berstatus tersangka, penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan, selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus didasarkan pada bukti yang cukup.

Upaya pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang merupakan sarana pembuktian itu berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan. Namun apabila penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan.

Seiring dengan perkembangan jaman tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan juga semakin berkembang, yaitu dengan menghilangkan perbuatannya. Semakin berkembangnya tindakan pelaku kejahatan untuk menghilangkan benda-benda atau bukti yang digunakan oleh pelaku kejahatan

dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga pelaku kejahatan dapat terbebas dari jeratan hukum, menyikapi hal demikian perlu ketelitian dan kecermatan bagi penyidik dalam mencari dan menemukan bukti-bukti apakah telah terjadi suatu tindak pidana pada suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a yang memiliki kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang dalam menanganani laporan yang diduga peristiwa tindak pidana pidana.

Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia salah satunya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah hak-ihwal berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat.

Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan.

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan tersebut.

Tersangka dalam kasus pembunuhan berusaha agar perbuatannya jangan sampai diketahui oleh orang lain apa lagi jangan sampai diketahui oleh pihak Kepolisian, tersangka akan menghilangkan jejak perbuatannya agar tidak bisa diketahui bahkan jangan sampai terungkap tentang perbuatannya yang melakukan pembunuhan.

Adanya peristiwa tindak pidana pembunuhan maka peran dan tugas dari pihak Kepolisian sangat penting dalam mengungkapnya sehingga pelakunya bisa tertangkap sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Peran yang dilaksanakan kepolisian Resor Pelabuhan Belawan berdasarkan adanya kasus pembunuhan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, bahwa peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pembunuhan ini. Dengan melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya

dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.²⁸

Penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau bila ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan walau sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana pembunuhan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus di dukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan antara lain:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian, yaitu memeriksa tempat kejadian perkara.

Sesuai prosedural kepolisian dalam hal penyidikan terhadap tempat kejadian perkara, penyidik terlebih dahulu melakukan penanganan tempat kejadian perkara. Didalam upaya penyidik untuk menentukan suatu tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan pertama dilakukan penanganan tempat kejadian perkara terlebih dahulu kemudian dilakukan pengolahan tempat kejadian perkara, setelah dilakukan keduanya maka dari hasil penanganan dan pengolahan yang diperoleh penyidik dapat menentukan dimana tempat kejadian perkara itu bermula karena pada pengertiannya tempat kejadian perkara adalah suatu tempat atau lokasi dimana suatu kejahatan telah terjadi dan dimana di daerah sekitarnya baik luas atau sempit.

Penanganan TKP adalah tindakan penyidikan dan penyelidikan, serangkaian tindakan yang perlu dilakukan di TKP oleh penyidik antara lain:²⁹

- a. Tindakan Pertama Ditempat Kejadian Perkara (TPTKP). TPTKP adalah tindakan penyelidikan atau penyidik kepolisian di TKP untuk segera mendatangi

²⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

TKP setelah terjadi tindak pidana, untuk melakukan pertolongan pertama pada korban. Setiap Polri wajib memiliki ketrampilan dan kemampuan dalam TPTKP tanpa memandang pangkat jabatan dan kedudukan dari semua tugas Kepolisian dan bahkan sampai kepada anggota masyarakat.

- b. Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap.
- c. Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian perkara itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan.
- d. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta guna untuk menentukan dimana tempat kejadian tindak pidana itu terjadi.
- e. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan pada peristiwa tindak pidana tersebut.

2. Menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan.

Pengungkapan suatu perkara pidana tidak lepas dari kinerja yang profesional dari para anggota penyidik dan penyidik. Penyidik dalam pengungkapan suatu perkara pidana harus berhasil menentukan tempat kejadian perkara terlebih dahulu. Upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian

perkara pada tindak pidana pembunuhan yaitu dengan melakukan pengolahan di tempat kejadian perkara.³⁰

Pengolahan tempat kejadian perkara tersebut nantinya akan dapat menentukan atau membantu penyidik untuk menentukan siapa korbannya, siapa pelakunya, tindak pidana pembunuhan yang seperti apa, dapat mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, dan hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Serangkaian pengolahan tempat kejadian perkara pada suatu tindak pidana yaitu:³¹

a. Dilakukan pencarian barang bukti.

Pencarian barang bukti yang dilakukan penyidik di tempat kejadian perkara secara keseluruhan sangat membantu, dari hasil barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik nantinya akan digunakan sebagai barang untuk menguatkan alasan penyidik dalam memberi keputusan bahwa tempat tersebut benar-benar merupakan dimana suatu tindak pidana itu terjadi. Barang bukti disini merupakan bukti fisik pada suatu perkara pidana, beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana yaitu:³²

- 1) Barang yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana
- 2) Barang dari hasil suatu tindak pidana
- 3) Barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

³¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

³² Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

- b. Mencari jejak-jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara.

Penyidik juga harus melakukan pencarian jejak-jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara, jejak apapun baik jejak kaki, sidik jari, bercak darah, air liur, putung rokok atau jejak-jejak lain yang dianggap ada kaitannya dengan perkara tersebut guna membantu penyidik untuk mengarah pada suatu pengungkapan.

- e. Dilakukannya identifikasi terhadap tubuh korban.

Identifikasi tubuh korban, artinya mengidentifikasi apa saja yang terdapat pada tubuh korban mulai dari mencari identitas korban dan mengidentifikasi luka yang terdapat pada tubuh korban. Identifikasi terhadap tubuh korban dilakukan oleh Dokter Ahli yang ditunjuk dan diberi wewenang yang nantinya dari keterangan Dokter Ahli tersebut sesuai pasal 184 KUHAP ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti.

- f. Mengumpulkan keterangan-keterangan saksi

Penyidik dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara harus berhasil mengumpulkan saksi dan mencari tahu perkara tersebut dari keterangan-keterangan saksi yang mengetahui, melihat, mendengar, dan berada dekat dengan tempat kejadian perkara tersebut, yang bertujuan membantu penyidik dalam melakukan pengungkapan suatu perkara. Langkah-langkah dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara sebagai berikut:³³

- 1) Pengamatan umum.
- 2) Melakukan pemotretan TKP.

³³ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

- 3) Melakukan pembuatan sketsa TKP.
- 4) Penanganan korban , saksi, pelaku.
- 5) Melakukan pengumpulan barang bukti.
- 6) Melakukan pra-kontruksi dan menganalisis terjadinya tindak pidana.

Dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), wewenang kepolisian baik sebagai penyidik maupun penyelidik telah dicantumkan secara terperinci. Berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan ini kepolisian memiliki kewewenangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengaturan hukum penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai

penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan Tersangka meskipun menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap

tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan hukum penyidikan terhadap tindak pidana diatur dalam KUHAP yang mengatur bahwa pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pasal 14, 15 dan 32 KUHAP dijumpai kata tersangka, terdakwa dan terpidana dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apaun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya

sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangannya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangannya.

3. Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
4. Tersangka yang tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ditempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan seolah-olah dengan paksaan. Menghindarinya baiknya ada

pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempat kediamannya.

Sebelum dilakukan penyidikan, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk memyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan
2. Kapan tindakan itu dilakukan
3. Dimana tindakan itu dilakukan
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan
6. Mengapa tindakan itu dilakukan
7. Siapa pelaku tindakan tersebut.³⁴

Penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti diatas seorang penyidik harus tunsuk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) sebab jika tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan

³⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan diluar ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim.

Betapa pentingnya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHAP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus melakukan penyelidikan secara tertip dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada dilapangan.

Seorang penyidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada dilapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah “mencari kebenaran materiil” memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya.³⁵

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan

³⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁶

Adapun proses pemeriksaan pada tahap penyidikan dalam kasus tindak pidana pembunuhan diawali dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pada saat itu, setelah yang diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana dilakukan penangkapan apa yang dilakukan oleh tersangka serta siapa-siapa temannya yang ikut melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan pertanyaan siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.³⁷

Tersangka ditanyakan apakah tersangka menyediakan atau menghadirkan seorang penasihat hukum pada saat pemeriksaan dan ditanyakan apakah saudara pernah dihukum. Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan dia menjalani pemeriksaan saat itu. Tersangka juga ditanyakan kronologis penangkapan lalu pada akhir proses penyidikan ditanyakan apakah ada saksi yang dapat meringankan jalan perkara itu dan ditanyakan apakah ada paksaan atau intimidasi

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 134.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

dalam memberikan keterangan dan sudah benarkah semua keterangan tersebut.³⁸ Pada akhirnya berita acara pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali oleh yang memeriksa, setelah diselidiki kemudian dibubuhkan tanda tangan dan ditutup serta ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut oleh penyidik.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁹

Pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa tetapi adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan

³⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 134.

pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Penyidikan tindak pidana meliputi:
 - a. Penyelidikan
 - b. Penindakan:
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan
 - c. Pemeriksaan:
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) Tersangka
 - d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara:
 - 1) Pembuatan resume
 - 2) Penyusunan berkas perkara
 - 3) Penyerahan berkas perkara
2. Dukungan Teknis Penyidikan
3. Administrasi penyidikan
4. Pengawasan dan pengendalian penyidikan.

Proses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian yang telah penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-

merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di

dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

1. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
2. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
3. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
4. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
5. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
6. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
7. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
8. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
9. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
10. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
11. Melakukan pemeriksaan pada di jalan umum tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;

12. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
13. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
14. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
15. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
16. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
17. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

Peran Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam mengungkap kasus pembunuhan mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengetahui pelaku tindak pembunuhan tersebut. Tim Penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menetapkan enam orang tersangka kasus pembunuhan anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan Aiptu (Anumerta) Jakamal Tarigan. Enam orang tersangka ini memiliki peran masing-masing yaitu tersangka atas nama Lisman Giawa alias Pak Agus, memukul bagian belakang kepala korban dengan botol bir hingga botol bir

tersebut pecah, tersangka Jhoni Hartono Zebua alias Tena menusuk punggung korban dengan pisau belati. Tersangka Morali Gule lalu Faigi Zaro Zega alias Pak Robert yang berperan menyuruh para tersangka menyerang korban.

Hasil penyelidikan polisi, tersangka Soza Nolo Lembu ini berperan menusuk bagian depan tubuh korban dan menggorok leher korban dengan pisau belati sedangkan tersangka Pak Ayu Giawa berperan merebut pistol korban dan menusuk bagian depan tubuh korban. Para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 340 Subs Pasal 338 lebih subs Pasal 170 ayat (3) KUHP.

Menurut hasil wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, bahwa peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan ini merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pembunuhan ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.⁴⁰

Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan.⁴¹ Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana pembunuhan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

Terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana peristiwa itu terjadi, karena TKP adalah merupakan sumber informasi yang sangat mementukan dalam pengungkapan sebuah perkara seperti mengambil sidik jari korban, mengambil foto korban, membawa korban kerumah sakit untuk di visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana Pembunuhan mutilasi tersebut untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka menempel di benda yang ditemukan tersebut.

Dilakukannya olah TKP tersebut untuk tujuan mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian Khususnya Satuan Reserse Kriminal untuk mengungkap terjadinya tindak pidana pembunuhan. Apabila Tempat Kejadian Perkara tidak seteril lagi untuk dilakukannya olah TKP maka akan sulit bagi pPihak Kepolisian khususnya satuan reserse kriminal untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan membuat proses Penyidikan akan menjadi terhambat.

Kepolisian setelah melakukan olah TKP, maka untuk mengetahui penyebab kematian dari korban tindak pidana pembunuhan, dikarenakan tidak mudah untuk mengetahui korban tindak pidana pembunuhan tanpa dilakukan visum/otopsi sebab dengan dilakukannya visum/otopsi akan mengetahui penyebab kematian korban dan identitas korban. Dilakukannya visum/otopsi tersebut akan memudahkan bagi pihak kepolisian dalam mengusut tindak pidana pembunuhan tersebut, sehingga dengan demikian pihak Kepolisian dapat menyimpulkan

tentang kematian korban yang nantinya akan menjadi acuan untuk melakukan rekonstruksi tentang peristiwa pembunuhan tersebut.

C. Hambatan dan Kendala Tim Penyidik Melakukan Penyidikan Hilangnya Nyawa Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Penanganan penyidikan hilangnya nyawa anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menutup kemungkinan penyidik mengalami kesulitan atau adanya kendala yang dialami dalam memproses tindak pidana pembunuhan tersebut. Menurut penyidik Resor Pelabuhan Belawan bahwa beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam proses penyidikan perkara pidana adalah:

1. Pelaku tidak langsung tertangkap

Proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian dan bahkan akan menjadi terhambat, ini disebabkan tidak tertangkapnya pelaku dari peristiwa pembunuhan tersebut dan pelaku dari pembunuhan tersebut telah melarikan diri dan bersembunyi keluar dari daerah dimana pelaku tersebut tinggal.

Penyidik mengalami kendala dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus pembunuhan. Para tersangka setelah melakukan pembunuhan melarikan diri sehingga penyidik mengalami kendala dalam melakukan penangkapan walaupun pada akhirnya berhasil ditangkap.⁴²

Berdasarkan hal tersebut walaupun pelaku berhasil kabur dan tidak tertangkap pihak Kepolisian tidak akan berhenti mengejar tersangka kemanapun pelaku melarikan diri. Dengan tertangkapnya pelaku pembunuhan tersebut

⁴² Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

menunjukkan tidak hentinya pihak Kepolisian dalam mengejar dan menemukan tersangka dari pembunuhan yang terjadi demi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan tegaknya hukum.

2 Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara.

Sebelum tim penyidik datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang hal-hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

a. Faktor alam.

Faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya terjadi hujan, panas, badai, banjir dan lain-lain.

b. Faktor hewan, artinya jejak-jejak atau itu barang yang ditinggalkan pelaku dapat berubah dikarenakan adanya hewan yang masuk di TKP, sehingga jejak-jejak yang tertinggal di TKP.

c. Faktor manusia:

- 1) Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti.
- 2) Rasa keingin tahuan masyarakat sehingga masuk dalam TKP.
- 3) Kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP.
- 4) Laporan yang terlambat sehingga TKP rusak oleh orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat.
- 5) Keterangan saksi-saksi yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi karena takut dalam memberi kesaksian.

3 Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam mengungkap tindak pidana apa lagi tindak pidana pembunuhan. Saksi yang diperoleh akan sangat membantu pihak kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan, karena saksi adalah orang yang mengetahui atau yang menemukan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Kurangnya saksi yang diperoleh akan menjadi kendala-kendala/hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan dengan kurangnya saksi yang diperoleh akan membuat pihak kepolisian bekerja lebih keras lagi dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang mengarah kepada pelaku kasus pembunuhan tersebut.

Kurangnya saksi yang diperoleh disebabkan kurang cepatnya Polisi dalam mendatangi TKP, tidak menguasai teknik pencarian dan pengambilan barang bukti yang ada di TKP, tidak menguasai tekniks pembungkusan dan pengiriman barang bukti ke laboratorium criminal (labkrim) yang mengakibatkan barang bukti tersebut tidak dapat diperiksa di labkrim.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Hambatan lainnya yang dialami penyidik dalam proses penanganan perkara ini adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana. Karena apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.⁴³ Masyarakat terkadang tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan tidak mau mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

4. Kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan

Tidak menutup kemungkinan faktor interen juga bisa menjadi penghambat atau kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan seperti kurangnya pengalaman penyidik, dapat diartikan bahwa petugas penyidik juga dapat menjadi penghambat suatu jalannya proses penyidikan. Seperti kurangnya pemahaman prosedur penanganan TKP, kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik, kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal. Penyidik dalam penanganan TKP yang dilakukan dituntut untuk memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:⁴⁴

a. Memiliki kreatifitas

⁴³Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib

- b. Memeelihara potensi curiga
- c. Diharuskan menguasai hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Mampu untuk mengendalikan diri
- e. Konsisten dan memiliki pengetahuan yang tinggi dan luas
- f. Memiliki kemampuan bela diri
- g. Memiliki kemampuan manajemen yang baik.

Karakteristik-karakteristik yang demikianlah yang dimiliki petugas penyidik yang bertujuan untuk melakukan kerjanya dengan baik, secara profesional, dan maksimal.

5. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya. Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

Kemampuan penyidik Polri sebagai alat negara penegak hukum, belum banyak didukung dengan kemampuan pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya.⁴⁶ Seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM Penyidik Polri. Penyidik harus mengembangkan kemampuannya dalam bidangnya masing, misalnya, penyidik

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib Wib.

tindak pidana penggelapan mobil rental harus meningkatkan kemampuan tentang penyidikan di bidang penggelapan mobil rental dan begitupun di bagian penyidikan yang lain.

Kualitas penyidik sangat mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai penyidik Kepolisian. Berhasilnya penuntutan maka dibutuhkan penyidikan yang berhasil pula sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan dan lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan, maka keberhasilan penyidikan sangat penting untuk tahapan-tahapan selanjutnya.

6. Terbatasnya jumlah personil

Menghadapi tingginya tingkat tindak pidana termasuk tindak pidana penggelapan mobil rental di wilayah Resor Pelabuhan Belawan, maka tentu dibutuhkan jumlah personil yang memadai. Kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat. Resor Pelabuhan Belawan masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan penyidik yang dimiliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa, keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan. Dengan jumlah penyidik yang ada saat ini jelas merasa kesulitan dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Dengan jumlah

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

anggota penyidik yang ada, sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang harus diselesaikan, sehingga kinerja Satreskrim tidak efektif.⁴⁸

7. Minimnya anggaran penyidikan

Memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik Polri. Dengan minimnya anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik polri. Minimnya anggaran operasional penyidikan merupakan salah satu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lamban.⁵⁰

Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak selesai. Permasalahan ini yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh kepolisian.

8. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik

Kepolisian dalam melakukan penyidikan, salah satu hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyidik dalam

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

melakukan penyidikan belum memadai, penyidik kadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kinerja penyidik.⁵¹

Kendala dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya, ini disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Sebagai contoh, ketersediaan kendaraan operasional yang sangat kurang. Terkadang penyidik menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan proses penyidikan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada masih kurang dan tidak memadai untuk membantu menyelesaikan proses penyidikan sedangkan untuk menunjang kinerja penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan, sebagian besar penyidik menggunakan fasilitas pribadi dalam melakukan penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik karena dalam proses penyidikan sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses penyidikan. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.⁵²

Proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

⁵² Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

Perkara yang telah disidik oleh kepolisian hasil akhirnya ada 2 (dua) alternatif yaitu pertama: perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan jika perkara tersebut cukup bukti, atau yang kedua: perkara tersebut dihentikan (SP3).⁴⁵ Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penentuan secara limitatif ini penting guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik dan juga memberikan landasan bagi lembaga praperadilan untuk melakukan pemeriksaan di sidang praperadilan.

Proses pengungkapan suatu tindak pidana pembunuhan guna menemukan pelaku atau tersangkanya agar dapat dijatuhi hukuman maka tidak terlepas dari kerja keras pihak kepolisian menemui kendala-kendala atau hambatan-bambatan dalam proses pengungkapannya yang menyebabkan tidak selesainya proses pengusutan.

Pengungkapan tindak pidana apa lagi tindak pidana pembunuhan tidak semudah yang di harapkan oleh semua pihak dikarenakan pelaku kejahatan sudah barang tentu tidak akan sampai meninggalkan jejak/barang bukti yang nantinya akan bisa membuat terungkapnya kejahatan yang dilakukannya.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara, penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan bahwa penyidik dalam melakukan tindakan sesuai SOP Kepolisian dan undang-undang, penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan memiliki upaya tambahan yang diambil apabila terjadi suatu kendala atau hambatan lain dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan seperti yang telah

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

disebutkan di atas. Upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan diantaranya adalah:

1. Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan kealihan tempat kejadian perkara.

Mengupayakan anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor faktor tersebut. Karena keaslian TKP disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai proses pengolahan maupun penentuan TKP. Maka Reskrim Polres Malang Kota selalu menerjunkan tim Sabara sebagai tim cepat tanggap untuk diterjunkan pertama kali di TKP guna mengamankan lokasi. Tindakan pengamanan pertama yang dilakukan di TKP yaitu memberi garis batas atau biasa disebut *Police Line* dan memberi radius batas area bebas warga yang tidak berkepentingan.⁴⁶

2. Upaya mengataai kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan

Koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Artinya, dalam proses penyidikan petugas penyidik yang memiliki kemampuan luas dan menguasai teknik pengolahan TKP diharapkan saling membantu dan bekerja sama dengan petugas penyidik khususnya petugas penyidik baru yang masih belum

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu Joni Situkaban, Penyidik Pembantu Pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 10.30 wib.

atau kurang menguasai baik prosedur sampai teknik dalam proses pengolahan di TKP. Hal ini juga bertujuan agar petugas penyidik senior memberi panduan kepada petugas penyidik baru dan mencegah kesalahan pemahaman atau tumpang tindih dalam proses penanganan, pengolahan, sampai penentuan TKP. Petugas penyidik yang dirasa belum mampu atau kurang menguasai tentang pengolahan TKP diikutkan dan di sekolahkan baik diklat atau pelatihan tentang pengolahan TKP khususnya petugas penyidik yang baru direkrut. Adanya bantuan teknik pendidikan dan pelatihan tentang pengolahan TKP khususnya bagi para anggota Reserse yang diadakan oleh Kepolisian setingkat Polresta, Polwiltabes/Polwil, Polda, Mabes Polri ini bertujuan agar petugas penyidik memiliki kekreatifan, keahlian, dan kemampuan kinerjanya di lapangan dalam proses penyidikan.

3. Upaya penyidik dalam mengatasi ketiadaan kelengkapan alat untuk melakukan penyidikan

Melengkapi alat-alat penunjang penyidikan dan penyelidikan, karena dalam setiap proses tindakan penyelidikan dan penyidikan, sarana dan prasarana sangat ditentukan oleh pimpinan (Kapolres, Wakapolres, KabagMin) maka diusahakan untuk diajukan kepada pimpinan agar mengupayakan kelengkapan alat-alat yang digunakan untuk membantu dan menunjang jalannya proses penyidikan bagi petugas penyidik. Biasanya, dalam operasi sehari-hari apabila terdapat kekurangan alat, seperti contohnya alat sidik jari maka Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mendatangkan alat tersebut dari Kepolisian Daerah seperti Polda Sumut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab masyarakat menghilangkan nyawa anggota kepolisian yaitu pembunuhan terhadap Aiptu Jakamal Tarigan anggota Kepolisian Sektor Pelabuhan Belawan disebabkan korban ingin menghentikan keributan dan perkelahian antar kampung di Jln Serba Guna Ujung daerah pasar IV Dusun IV Desa Helvetia Kecamatan Medan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Saat korban berusaha meleraikan perkelahian dua kelompok tersebut dan menyuruh kedua kelompok untuk dapat menahan diri dan mundur kembali kerumah masing masing salah satu kelompok tersebut maju untuk menyerang korban dan melakukan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.
2. Penyidik melakukan penyidikan terhadap hilangnya nyawa anggota Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 1, 6 dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang disangkakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri tersangka. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana seperti alat yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan.

3. Hambatan dan kendala tim penyidik melakukan penyidikan hilangnya nyawa anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah pelaku tidak langsung tertangkap, perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, terbatasnya jumlah personil, minimnya anggaran penyidikan belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi terhadap KUHAP tentang penentuan batas waktu penyelesaian agar proses penyidikan tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama dan juga peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif.
2. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan.
3. Untuk mencegah dan mengurangi kualitas dan kuantitas kejahatan khususnya tindak pidana pembunuhan maka kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dijatuhi hukuman yang berat sehingga akan takut untuk melaksanakan kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya.
- ; Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Sofyan dan Abd. Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Pramedia Group.
- G.W. Bawengan. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kartini Kartono.2009. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Leden Marpuang. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ; 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Atang Renoemihardja. 2003. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2007. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Internet

- Andi Munwarman. “Sejarah Ringkas Kepolisian RI”, melalui <http://www.HukumOnline.com/>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.
- Human Law, “Proses dan mekanisme Penyidikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Ikhsan Permana Aji, “Pengertian dan Tujuan Penyidikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Kunan Silaen, “Penangguhan Penahanan dan Jaminan dalam Hukum Pidana”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

L.Marpaung, “Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan”, melalui <http://.blogspot.co.id>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Riduan Syahrani, “Prosedur Pemanggilan Saksi”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.